



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuksikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI
Tempat lahir : Aceh
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Panji Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Agam dan Gaduang Kelurahan, Bulakan
Balai Kandih Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Pangkas Rambut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/2021 /Resnarkoba tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Lbs tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening seluruhnya berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dilakukan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
 2. 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam; Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) buah Jaket merk B.X.D. DUN warna abu-abu Dikembalikan kepada Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 17 Januari 2021 Pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan keluarga dan temannya yang bernama DONI SYAPUTRA berangkat dari Maninjau menuju Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan tujuan untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga, setelah beberapa hari disana kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa beserta rombongan pulang menuju Maninjau, namun terdakwa dan rombongan tidak langsung pulang ke maninjau melainkan singgah di daerah Sibolga tempat rumah keluarga, setelah sampai di rumah keluarga terdakwa di daerah Sibolga tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 Wib terdakwa beserta rombongan bersilaturahmi dan beristirahat kemudian terdakwa dan rombongan akan melanjutkan lagi perjalanan untuk pulang ke Maninjau, pada saat terdakwa sedang berkemas dan memasukkan barang bawaan ke dalam mobil, terdakwa bertemu temannya yang bernama Andi dan berbincang-bincang serta menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memakai Narkotika Jenis Sabu, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa masih menggunakan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada saat akan berangkat melanjutkan perjalanan pulang ke Maninjau Sdr. Andi memberikan barang sesuatu kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam ukuran kecil dan terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam saku bagian dalam sebelah kanan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacket merk B.X.D. DUN warna abu-abu yang terdakwa pakai, dalam perjalanan antara Sibolga dengan Batang Toru terdakwa membeli rokok di salah satu warung, lalu terdakwa membuka kotak Rokok Surya Gudang Garam yang diberikan sdr. Andi kemudian terdakwa melihat didalamnya terdapat satu paket kecil berisi serbuk warna putih berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan satu buah kaca pirex yang pada salah satu ujungnya terdapat karet Dot warna kuning, lalu terdakwa menyimpan kembali barang tersebut di dalam saku bagian dalam sebelah kanan jaket yang terdakwa pakai dan melanjutkan kembali perjalanan, namun ketika kendaraan terdakwa dan rombongan sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Medan - Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus yang terletak di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sekira Pukul 03.00 Wib pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, kendaraan terdakwa beserta rombongan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jacket merk B.X.D.DUN milik terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning dan dilakukan penimbangan di Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping seluruhnya seberat 0,23 (Nol koma dua tiga) gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0109.K tanggal 29 Januari 2021 dengan hasil pengujian berkesimpulan barang bukti ditemukan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening positif (+) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam saku jaket terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi kandungan metamfetamina, selain itu terdakwa bukan merupakan seorang peneliti ataupun dokter;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI SYAHPUTRA PGL DONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena polisi menemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa beserta rombongan keluarga berada dalam 1 (satu) mobil hendak pulang dari Aceh menuju Maninjau. Pada saat kejadian Terdakwa duduk disamping kiri Saksi yang sedang menyetir. Kemudian tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi dipepet dan diberhentikan oleh Polisi, lalu Polisi meminta KTP dan SIM saksi, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan. Saat saksi selesai membuka bagasi belakang mobil dan kembali kedepan, Polisi mengatakan kepada saksi bahwa ia menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Polisi kotak rokok yang berisikan shabu tersebut terjatuh dari jaket milik Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai shabu, karena saksi tinggal di maninjau sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Payakumbuh;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan saksi bergantian membawa mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berserta rombongan keluarga berangkat dari Aceh pada tanggal 24 Januari 2021 untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga sekalian melihat nenek;
- Bahwa sebelum pulang ke Maninjau, saksi beserta rombongan singgah dulu di Medan dan juga di Sibolga;
- Bahwa saksi dan Terdakwa beserta rombongan sampai di Sibolga pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setelah berangkat dari Sibolga menuju Maninjau Saksi dan Terdakwa beserta rombongan keluarga ada berhenti di Padangsidempuan karena ban bocor, dan pada saat itu Terdakwa ada pergi ke warung tapi saksi tidak mengetahui untuk apa;
- Bahwa mobil yang digunakan saksi beserta rombongan adalah mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BA 1954 LB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu dan sejak kapan Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memang merokok dan rokok Terdakwa adalah rokok gudang garam surya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam kotak rokok Terdakwa adalah milik Terdakwa dan tujuan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ASRIL PGL ASRIL ALIAS SUTAN AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa karena polisi menemukan narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa beserta rombongan keluarga berada dalam 1 (satu) mobil hendak pulang dari Aceh menuju Maninjau. Pada saat kejadian mobil dikendarai oleh Saksi Doni Syahputra dan Terdakwa duduk duduk disamping kiri Saksi Doni Syahputra. Sedangkan saksi sendiri duduk dibelakang supir sambil tidur. Kemudian tiba-tiba mobil dipepet dan diberhentikan oleh Polisi. selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan kemudian Polisi mengatakan kepada saksi bahwa ia menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya gudang garam yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai shabu, karena saksi tinggal di maninjau sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di Payakumbuh dan bekerja sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa mobil yang digunakan saksi beserta rombongan adalah mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BA 1954 LB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu dan sejak kapan Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memang merokok dan rokok Terdakwa adalah rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. JASMAN AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi terhadap Terdakwa karena menemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Fauzan Muhammad Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi Fauzan Muhammad Nasution menerima informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat, kemudian saksi bersama rekan saksi mengadakan patroli dan karena plat mobil yang digunakan Terdakwa tersebut berasal dari bukittinggi saksi bersama rekan saksi curiga dan kemudian memberhentikan mobil yang digunakan Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap orang dan barang yang berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan saksi Terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa duduk dibangku depan tepatnya disamping supir, dan yang menjadi supir adalah saksi Doni Syahputra
- Bahwa berat kotor shabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram sedangkan berat bersihnya adalah seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa didapat oleh teman Terdakwa yang bernama Andi (DPO) pada saat Terdakwa singgah di Sibolga;
- Bahwa saudara Andi (DPO) memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut telah dipakai oleh Terdakwa pada saat disibolga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut tujuannya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan saksi juga mengecek handphone milik Terdakwa dan tidak ada ditemukan pesan yang menunjukkan bahwa Terdakwa memesan shabu atau menjual shabu kepada orang lain;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat diperiksa mengakui bahwa shabu yang ada padanya adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MIS ASRIL, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena Polisi menemukan narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang piket di Puskesmas Tapus yakni sebagai satpam dan saksi melihat ada mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BA 1954 LB berhenti di depan Puskesmas Tapus yang ternyata diberhentikan oleh Polisi. Kemudian Polisi memanggil saksi dan diminta untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MULYADI PUTRA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena Polisi menemukan narkoba jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam yang terjatuh dari dalam Jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkoba jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada dalam perjalanan menuju rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi melihat ada keramaian, karena penasaran kemudian saksi berhenti dilokasi dan menanyakan kepada Polisi yang kebetulan saksi kenali mengenai apa yang terjadi. Selanjutnya Polisi tersebut menjelaskan bahwa Polisi sedang mengamankan seorang laki-laki karena memiliki narkoba jenis shabu, dan Polisi meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada izin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 005 / 10427/ 2021/ tanggal 26 Januari 2021 , dengan Petugas yang menimbang SAHRIL RAKHMAN bersama-sama dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN disaksikan Oleh Arief Budhiman dan Terdakwa, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersihnya adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.02.21.1171 tanggal 01 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI berupa kristal warnah putih yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya didepan Puskesmas Tapus yang terletak di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga berangkat menghadiri pesta di Aceh menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BA 1954 LB. Kemudian sepulang dari Aceh tepatnya pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga singgah di Sibolga. Sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Andi (DPO). Pada saat itu Andi (DPO) menanyakan apakah Terdakwa masih memakai shabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa masih. Selanjutnya saudara Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya Gudang garam kepada Terdakwa, yang diketahui oleh Terdakwa berisikan Narkoba jenis shabu, kemudian kotak rokok tersebut disimpan Terdakwa di saku jaket merk B.X.D. DUN miliknya yaitu tepatnya disebelah kanan bagian dalam;
- Bahwa pada saat pulang dari Sibolga hendak menuju maninjau tepatnya pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Mobil yang dipakai Terdakwa bersama rombongan keluarga tiba-tiba diberhentikan oleh Polisi. Kemudian polisi melakukan penggeledahan pada isi mobil dan orang-orang yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam mobil. Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping supir kemudian diminta polisi turun, dan pada saat diperiksa jacket Terdakwa yang diletakkan diatas bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya gudang garam dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa sedang bersama-sama dengan keluarga sehingga Terdakwa takut keluarganya mengetahui bahwa ia memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Andi (DPO) secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa pada Tahun 2003 Terdakwa pernah bekerja disibolga, dan pada saat itu Terdakwa kenal dengan saudara Andi (DPO), dan pernah memakai shabu bersama-sama dengan saudara Andi (DPO);
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif karena sebelum berangkat ke Aceh Terdakwa ada memakai narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari temannya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari memakai narkotika jenis shabu. Terdakwa memakainya apabila akan melakukan perjalanan jauh agar tidak mengantuk dan mengurangi nafsu makan Terdakwa;
- Bahwa apabila tidak memakai shabu Terdakwa tidak ada merasakan efek apa-apa namun apabila memakai shabu Terdakwa merasa semangat;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut rencananya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang narkotika jenis shabu yang ditemukan pada jacket Terdakwa berat kotoranya seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram sedangkan berat bersihnya 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening seluruhnya berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dilakukan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
3. 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam;
4. 1 (satu) buah Jaket merk B.X.D. DUN warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Jasman Ahmadi dan rekannya yaitu saudara Fauzan Muhammad Nasution, karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga berangkat menghadiri pesta di Aceh menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BA 1954 LB. Kemudian sepulang dari Aceh tepatnya pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga singgah kerumah keluarga yang berada di Sibolga. Kemudian Sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Andi (DPO). Pada saat itu saudara Andi (DPO) menanyakan apakah Terdakwa masih memakai shabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa masih. Selanjutnya saudara Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya gudang garam kepada Terdakwa secara cuma-cuma atau gratis, yang pada saat itu diketahui Terdakwa berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian kotak rokok tersebut disimpan Terdakwa di saku jaket merk B.X.D. DUN miliknya yaitu tepatnya disebelah kanan bagian dalam;
- Bahwa pada saat pulang dari Sibolga hendak menuju maninjau tepatnya pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Mobil yang dipakai Terdakwa bersama rombongan keluarga tiba-tiba diberhentikan oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yaitu saksi Jasman Ahmadi dan rekannya yaitu Saudara Fauzan Muhammad Nasution. Kemudian saksi Jasman Ahmadi dan rekannya Saudara Fauzan Muhammad Nasution melakukan penggeledahan pada isi mobil dan orang-orang yang berada di dalam mobil. Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping supir kemudian diminta untuk turun, dan pada saat diperiksa jacket Terdakwa yang diletakkan diatas bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya gudang garam dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 005 / 10427/ 2021/ tanggal 26 Januari 2021 narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut berat kotor keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersihnya adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.02.21.1171 tanggal 01 Februari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI berupa kristal warnah putih yang disisihkan seberat 0,03 gram untuk pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan dimiliki adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa pada saat penangkapan belum sempat digunakan namun sebelum Terdakwa ditangkap sudah beberapa kali menggunakan shabu kurang lebih sejak tahun 2003 namun tidak rutin mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau ada hubungan dengan sindikat narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal yang menjadi alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memberikan izin sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selain itu Terdakwa sendiri juga terbukti tidak mempunyai izin serta bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai hak oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkaun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*menguasai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyediakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di depan Puskesmas Tapus di Jorong Selamat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yaitu saksi Jasman Ahmadi dan rekannya yaitu saudara Fauzan Muhammad Nasution sehubungan ditemukannya Narkotika jenis shabu pada jacket Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga berangkat menghadiri pesta di Aceh menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BA 1954 LB. Kemudian sepulang dari Aceh tepatnya pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa bersama dengan rombongan keluarga singgah kerumah keluarga yang berada di Sibolga. Kemudian Sekitar Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Andi (DPO). Pada saat itu saudara Andi (DPO) menanyakan apakah Terdakwa masih memakai shabu, kemudian dijawab oleh Terdakwa masih. Selanjutnya saudara Andi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya Gudang garam kepada Terdakwa secara gratis, yang diketahui oleh Terdakwa berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian kotak rokok

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di saku jaket merk B.X.D. DUN miliknya yaitu tepatnya disebelah kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa pada saat pulang dari Sibolga hendak menuju maninjau tepatnya pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Mobil yang dipakai Terdakwa bersama rombongan keluarga tiba-tiba diberhentikan oleh Polisi yaitu saksi Jasman Ahmadi dan rekannya yaitu Saudara Fauzan Muhammad Nasution yang pada saat itu sedang melakukan patroli sehubungan dengan adanya laporan mengenai transaksi narkoba jenis ganja. kemudian saksi Jasman Ahmadi dan rekannya yaitu Saudara Fauzan Muhammad Nasution melakukan pengeledahan pada isi mobil dan orang-orang yang berada di dalam mobil. Terdakwa yang pada saat itu duduk di samping supir kemudian diminta untuk turun, dan pada saat diperiksa jaket merk B.X.D.DUN milik Terdakwa yang diletakkan diatas bangku tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk surya gudang garam dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning dan sewaktu ditanyakan siapa pemiliknya Terdakwa mengaku bahwa itu miliknya yang ia dapat dari rekannya yang bernama Andi (DPO) secara cuma-cuma atau gratis serta Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mempunyai izin dalam hal memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.02.21.1171 tanggal 01 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI berupa kristal warnah putih yang disisihkan seberat 0,03 gram untuk pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 005 / 10427/ 2021/ tanggal 26 Januari 2021 bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa berat kotor keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersihnya adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian narkoba jenis shabu dari saudara Andi (DPO) secara gratis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu yang awalnya berada pada saudara Andi (DPO) telah beralih kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut diatas telah termasuk dalam unsur “memiliki dan menguasai” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dalam hal ini selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)*; dan unsur *mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus (physical element)* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan sedangkan unsur *mens rea (mental element)* adalah sikap batin/ kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tujuannya adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dimana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat secara cuma-cuma atau gratis dari temannya yang bernama Andi (DPO) pada saat Terdakwa singgah kerumah keluarga Terdakwa yang berada di Sibolga;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dan menguasai juga berlaku bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena tidak mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih dahulu mendapatkan, membawa, menguasai serta memiliki Narkotika tersebut. Oleh karena itu perbuatan memiliki dan menguasai narkotika (unsur actus reus) harus dikaitkan pula dengan sikap batin/ kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut (Unsur *mens rea*);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan juga tidak ada terungkap fakta bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, bandar, penjual, pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika. Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi pada waktu penangkapan atau pengeledahan beratnya juga sangat ringan yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 005 / 10427/ 2021/ tanggal 26 Januari 2021 berat kotor keseluruhannya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersihnya adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram, hal ini masih sesuai kepemilikan narkotika jenis shabu bagi penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku setelah ditangkap ada dilakukan test urine terhadap dirinya dan hasilnya positif karena sebelum ditangkap tepatnya sebelum berangkat ke Aceh Terdakwa ada memakai narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari temannya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Namun dalam berkas perkara maupun selama persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan bukti surat berupa test urine, dan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan test urine kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang akan diadili di persidangan dalam hal ini seharusnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa agar membuat terang suatu perkara dan tidak merugikan Terdakwa. Namun meskipun dalam perkara ini tidak ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Narkotika jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan *mens rea* Terdakwa terhadap kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, serta tidak adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran atau jual beli Narkotika maka ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri maka Hakim memutuskan tetap berdasarkan surat dakwaan (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP) tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung selain sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan juga sebagai salah satu instrument untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah patut dan adil menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening seluruhnya berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dilakukan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang:
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning
3. 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam
Oleh karena merupakan barang atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah Jaket merk B.X.D. DUN warna abu-abu
Oleh karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan terbukti adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AMRAN BURHANI Pgl ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket kecil serbuk warna putih berbentuk kristal diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang dibungkus dengan plastik warna bening seluruhnya berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram dilakukan penyisihan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya dipasangkan karet dot warna kuning;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok ukuran kecil merk Surya Gudang Garam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) buah Jaket merk B.X.D. DUN warna abu-abu Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuksikaping pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Kristin Jones Manurung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Morando Audia H.S, S.H. dan Misbahul

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuksikaping serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MORANDO AUDIA HASONANGAN S, S.H.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H

MISBAHUL ANWAR, S.H

Panitera Pengganti,

YENNI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2021./PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)